

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
PT. KIMIA FARMA
NOMOR : 21 TAHUN 2019
NOMOR : 153/KF/MOU/XII/2019

TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG KESEHATAN, BIDANG PERTANIAN, BIDANG
PENGELOLAAN ASET, BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAN BIDANG USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2-12-2019) bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KH. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Veteran Nomor 2, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33/178 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Drs. NURTJAHJO : Direktur PT KIMIA FARMA APOTEK, dalam kapasitasnya mewakili Direktur Utama PT KIMIA FARMA oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Kimia Farma berdasarkan Surat Kuasa dari PT KIMIA FARMA nomor 109/HUK/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal penandatanganan MOU dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,
WALUJO WIBOWO, Apt.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dan PT. Kimia Farma.
3. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berlandaskan kemampuan daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama guna melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan sinergi usaha dengan prinsip saling menguntungkan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing PIHAK dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :

1. Bidang Kesehatan;
2. Bidang Pertanian;
3. Bidang Pengelolaan Aset;
4. Bidang Kelautan dan Perikanan;
5. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
6. Bidang lainnya berdasarkan kesepakatan para pihak.

BAB III BENTUK KERJASAMA Pasal 3

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada PIHAK KESATU dan Unit Kerja yang ditunjuk pada PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4



- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diubah, dievaluasi, diperpanjang, dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program kerjasama akan disepakati dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian tersendiri oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan 2 (dua) rangkap sebagai arsip untuk PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR PT KIMIA FARMA APOTEK



Drs. NURTJAHJO WALUJO WIBOWO. Apt.

PIHAK KESATU
BUPATI KEBUMEN



KH. YAZID MAHFUDZ